



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TEGALBULEUD
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 114/PP.04.1-BA/3202/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TEGALBULEUD KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.


Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN TEGALEULEUD KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TEGALBULEUD KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	NURHIKMAWATI	TEGALBULEUD	BANGBAYANG	Kp. Ciparapat RT/RW 010/003
2	SANDI DADE ISMAIL	TEGALBULEUD	BANGBAYANG	Kp. Buniwangi RT/RW 001/001
3	ARIANTO, S.FIL.I	TEGALBULEUD	BANGBAYANG	Kp. Cicalobak RT/RW 002/001
4	KUSWANDA	TEGALBULEUD	BUNIASIH	Kp. Cibatuh RT/RW 017/005
5	ERIS PRIBADI	TEGALBULEUD	BUNIASIH	Kp. Kokocoran RT/RW 001/001
6	ARIF RIPANDI	TEGALBULEUD	BUNIASIH	Kp. Cilane RT/RW 022/006
7	RAMDAN MUSTOFA	TEGALBULEUD	CALINGCING	Kp. Cijoho RT/RW 012/005
8	ASEP MUHAYAN	TEGALBULEUD	CALINGCING	Kp. Calingcing RT/RW 007/003
9	SOHIB JAMIL	TEGALBULEUD	CALINGCING	Kp. Calingcing RT/RW 008/003
10	AGUS SETIABUDI	TEGALBULEUD	NANGELA	Kp. Pasirsalam RT/RW 018/005
11	NANUNG SUHERMAN	TEGALBULEUD	NANGELA	Kp. Pasirsalam RT/RW 019/005

12	RUDI SUFRATMAN	TEGALBULEUD	NANGELA	Kp. Pasirsalam RT/RW 016/005
13	ABDUL RAHMAN	TEGALBULEUD	RAMBAY	Kp. Cilimus RT/RW 003/002
14	ARIF RAHMAN HAKIM	TEGALBULEUD	RAMBAY	Kp. Karangnenggang RT/RW 003/001
15	FIRMANSYAH	TEGALBULEUD	RAMBAY	Kp. Cibangoak RT/RW 005/002
16	PIKRI	TEGALBULEUD	SIRNAMEKAR	Kp. Babakansirna RT/RW 005/002
17	ENDANG TARYANA	TEGALBULEUD	SIRNAMEKAR	Kp. Babakan sirna RT/RW 004/002
18	AANG SURYANA	TEGALBULEUD	SIRNAMEKAR	Kp. Cipanengah RT/RW 010/004
19	RIZAL PADILAH	TEGALBULEUD	SUMBERJAYA	Kp. Sukasari RT/RW 003/006
20	MUHAMAD FALAH SAMSUL BAHRI	TEGALBULEUD	SUMBERJAYA	Kp. Puncak batu RT/RW 004/001
21	CEPI SAEPUL ALAM	TEGALBULEUD	SUMBERJAYA	Kp. Puncakbatu RT/RW 004/001
22	AHMAD SANUSI	TEGALBULEUD	TEGALBULEUD	Kp. Rawauncal RT/RW 003/002
23	HENDRO SUTIAWAN	TEGALBULEUD	TEGALBULEUD	Kp. Paginuman RT/RW 004/001
24	INTAN ELVANIA	TEGALBULEUD	TEGALBULEUD	Kp. Padaseneng RT/RW 005/002

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN